

BAB 5

Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan Pembahasan dan data yang sudah diolah oleh Penulis yang datanya diperoleh dari PT. Transportasi Jakarta, Maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, dapat diketahui bahwa Penerapan Perencanaan Pajak PT TransJakarta atas PPh 21, belum Optimal dikarenakan Penerapan Perpajakannya, tidak diterapkan dengan baik dalam perusahaan, dan ditambah dengan sistem yang belum baik, untuk Administrasi Karyawan, yang menyebabkan hampir semua Karyawan Lapangan dianggap PTKPnya Single (TK/0), hal ini tentu berlawanan dengan Peraturan Menteri Keuangan, dimana PTKP setiap karyawan harus disesuaikan dengan statusnya.
2. Perhitungan PPh pasal 21 PT Transportasi Jakarta dengan metode *Gross Up* dan *Gross* lebih Tepat menggunakan Metode *Gross Up*, karena penerapan metode *gross Up* memberi keuntungan bagi karyawan untuk tidak lagi membayar pajak penghasilan. Sementara bagi Perusahaan Metode *Gross Up* membantu Perusahaan untuk meminimalkan Pajak penghasilan yang harus dibayarkan, karena Perusahaan memberikan Tunjangan Pajak Kepada Karyawan, yang selanjutnya dibebankan sebagai biaya pajak dalam Laporan Laba Rugi, memberikan Tunjangan Pajak, Juga mempengaruhi penghasilan jumlah brutonya menurun, sehingga secara otomatis Pajak Penghasilan Terutang juga akan menurun.
3. Penerapan Perencanaan Pajak yang dilakukan PT Transportasi Jakarta belum merupakan kebijakan yang tepat, dikarenakan perusahaan masih menggunakan Metode *Gross* untuk karyawan Lapangan dan Kontrak. Adalah pembebanan PPh pasal 21 ditanggung Karyawan, pada Metode ini karyawan dirugikan, dengan pembebanan PPh pasal 21 yang otomatis akan mengurangi penghasilan dan perusahaan hanya sebagai penyettor.
4. Jika Penerapan Perencanaan Pajak yang dilakukan PT Transportasi dalam bentuk tunjangan-tunjangan tentu sangat menguntungkan bagi pihak

karyawan dan perusahaan. Karena dalam Perhitungan Metode Gross Up, perusahaan dapat membebaskan tunjangan pajak sebagai pengurang laba perusahaan, dan dapat menurunkan PPh badan. Dampak selanjutnya gaji Karyawan akan tetap utuh karena PPh yang dipotong dari gaji akan sama dengan tunjangan.

5.2 Implikasi Manajerial

Analisis penerapan Perencanaan Pajak yang dilakukan Peneliti, dapat ditarik Implikasinya, bahwa Perusahaan tidak sepenuhnya menerapkan Peraturan yang berlaku tentang Penerapan Perencanaan pajak, oleh sebab itu, perlu bagi Perusahaan untuk kembali menelaah Peraturan-Peraturan yang ada. sehingga, diharapkan perusahaan dapat sepenuhnya menjalankan Peraturan yang berlaku, dan penghematan pajak yang akan dilakukan melalui penerapan perencanaan pajak dapat tercapai.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil Analisis Pembahasan, Peneliti memberikan saran, diantaranya sebagai berikut:

1. Diharapkan Perusahaan dapat melaksanakan perencanaan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan.
2. Sebaiknya Perusahaan menggunakan alternatif Perhitungan pajak yang tidak memberatkan karyawan nya, dengan menggunakan metode-metode yang diperkenakan dalam Penghematan Pajak.